



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.372, 2009

DEPARTEMEN Perindustrian. SNI. Baterai
Primer.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 101/M-IND/PER/10/2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN

NOMOR 36/M-IND/PER/3/2009 TENTANG PEMBERLAKUAN

STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) BATERAI PRIMER

SECARA WAJIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) Baterai Primer Secara Wajib, perlu didukung prasarana sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku;

b. bahwa dalam rangka efektifitas pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Baterai Primer Secara Wajib yang didukung dengan prasarana sesuai dengan ketentuan yang berlaku perlu mengubah Peraturan Menteri Perindustrian 36/M-IND/PER/3/2009;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian;

Mengingat : Peraturan Menteri Perindustrian 36/M-IND/PER/3/2009 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Baterai Primer Secara Wajib;